

PROFIL DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA JAYAPURA

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam perencanaan pembangunan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura diperlukan data/informasi yang terintegrasi, lengkap dan mutahir. Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

Berdasarkan data dan informasi komprehensif, maka dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura sehingga dapat dilakukan identifikasi masalah terkait pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Untuk itu perlu dilakukan analisis data dan infromasi untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada.

2. TUJUAN

Tujuan penyusunan profil ini adalah tersedianya data dan informasi yang terintegrasi di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM sehingga dapat digunakan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

3. RUANG LINGUP

Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura terfokus kepada :

- 1) Sejarah terbentuknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura;
- 2) Tugas pokok dan fungsi;

- 3) Data perkembangan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

B. ORGANISASI

1. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kota Jayapura yaitu “Terwujudnya Kota Jayapura Yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern, Berbasis Kearifan Lokal.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup Umat Beragama;
- 2) Melanjutkan Penataan Kepemerintahan yang baik dengan Dukungan Kapasitas Birokrasi yang Profesional;
- 3) Membangun Kota yang Bersih, Indah, Aman, Nyaman;
- 4) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Sumber Daya Masyarakat;
- 5) Mengembangkan Potensi Ekonomi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan, Parawisata, dan Utilitas Kota yang Berwawasan lingkungan;
- 6) Meningkatkan Supremasi Hukum dan Kualitas Demokrasi;
- 7) Memperkuat Hak Adat dan Memberdayakan Masyarakat Adat dan kampung; dan
- 8) Mengejawantahkan Nawacita Dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Jayapura maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura pada Misi ke- 5 yaitu Mengembangkan Potensi Ekonomi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan, Parawisata, dan Utilitas Kota Yang Berwawasan lingkungan.

2. DASAR HUKUM

Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura disusun berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura;

- 17) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016, Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan Pemerintah daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dan fungsi yaitu :

- a. Pengelolaan penyusunan program, pengelolaan data, dan informasi di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM;
- b. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan hubungan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM; dan
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok :

- a. Keuangan;
- b. Umum dan Kepegawaian;
- c. Perencanaan dan Pelaporan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dinas;
- b. Penyelengaraan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya;
- c. Penyelengaraan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelengaraan urusan administrasi keuangan dan asset;
- e. Penyelengaraan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
- f. Pengkoordinasian penyelengaraan program dan kegiatan dinas;
- g. Penyusunan SPM;
- h. Penyusunan SPP dan SOP;
- i. Penyusunan pengukuran IKM;
- j. Penyusunan dan pengendalian IKK dan IKU;
- k. Pelaksanaan SPI;
- l. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan dinas;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang pelayanan umum dan admininstrasi kepegawaian.

Fungsinya yaitu

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b) Pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
- d) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
- e) Pelaksanaan administrasi umum lainnya;
- f) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) Pelaksanaan administrasi kesejahteraan pegawai;
- h) Pengkoordinasian penyusunan SPP, SOP, dan IKM Dinas;
- i) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan IKM dan IKU;
- j) Pembinaan, pemberdayaan, dan penilaian aparatur sipil negara di Lingkungan Sekretariat;
- k) Pelaksanaan SPI;
- l) Pengkoordinasian penyusunan laporan tahunan dan LAKIP;
- m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- n) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan keuangan dinas.

Fungsinya yaitu

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b) Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung, belanja tidak langsung dan administrasi aset;
- c) Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan aset;
- d) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- e) Pelaksanaan SPI;
- f) Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan dinas;
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang perencanaan program dan pelaporan.

Fungsinya yaitu

- a) Penyusunan rencana program dan rencana kinerja dinas;
- b) Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

- d) Penyusunan IKU dan IKK;
- e) Penyusunan SPM;
- f) Penyusunan SPP dan SOP;
- g) Penyusunan pengukuran IKM;
- h) Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan IKK dan IKU;
- i) Pelaksanaan SPI;
- j) Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan dinas;
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Industri

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi, pengawasan, pengembangan sistem informasi industri dan pengendalian bidang industri.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan Bidang Industri;
- c. Pembinaan Industri yang meliputi penyediaan modal, pemanfaatan fasilitas berusaha dan penggunaan bahan baku;
- d. Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat;
- e. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Industri dalam hal pengumpulan, pengelolaan penganalisaan data – data Industri;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga Lainnya terkait dengan Pembinaan Industri;

- g. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan;
- h. Pelaksanaan SPI; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Industri membawahi :

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi dalam rangka pengembangan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Industri Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- c) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- e) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri.

Melaksanakan penyiapan Pengawasan Mutu hasil Produksi, Pemantauan (Monitoring), dan Evaluasi Serta Pendampingan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengawasan Industri;
- c) Pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- e) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Industri.

Melakukan pengumpulan, pengolahan data industri ke dalam bentuk tabel, grafik, yang bermanfaat bagi penggunaanya dengan menggunakan perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, serta penyerbarluasan data atau informasi industri.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis Pengembangan Sistem Informasi Industri;
- c) Pengembangan Sistem Informasi Industri;
- d) Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perdagangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program kerja di bidang Pengembangan, pengendalian, pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembangunan di Bidang Perdagangan;
- d. Pengembangan, pengendalian, pengawasan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
- e. Pengendalian dan pengkajian setiap informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan pembangunan usaha perdagangan;
- f. Pelaksanaan SPI;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perdagangan membawahi :

1) Seksi Pengembangan Perdagangan dan Eksport.

Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program kerja di bidang Pengembangan Perdagangan dan Eksport.

Fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja;

- b) Perumusan kebijakan pengembangan perdagangan dan eksport;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan program pengembangan perdagangan dan eksport;
- d) Pengendalian dan pengkajian setiap informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan pembangunan usaha perdagangan dan eksport;
- e) Pelaksanaan SPI;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan.

Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program kerja di bidang Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan.

Fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Perumusan kebijakan pengendalian dan pengawasan perdagangan;
- c) Pengkoordinasian rencana dan melaksanakan program pengendalian dan pengawasan perdagangan;
- d) Pengendalian dan pengkajian setiap informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan pembangunan usaha perdagangan;
- e) Pelaksanaan SPI;

- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program kerja di bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja
- b) Perumusan kebijakan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- c) Pengkoordinasian rencana dan melaksanakan program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- d) Pengendalian dan pengkajian setiap informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- e) Pelaksanaan SPI;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Koperasi

Tugas Pokok :

Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis koperasi serta fasilitas pembiayaan usaha koperasi.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan Bidang Koperasi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis usaha koperasi;

- d. Pengawasan usaha koperasi;
- e. Pelaksanaan SPI;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Koperasi membawahi :

1) Seksi Pembinaan Koperasi.

Tugas :

- a) Melakukan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi;
- b) Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi;
- c) Menghadiri dan memberikan pembinaan ke koperasi yang melaksanakan RAT; dan
- d) Membantu menyelesaikan persoalan – persoalan administrasi dan usaha koperasi yang dihadapi pengurus.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis Pembinaan koperasi;
- c) Pembinaan koperasi;
- d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi;
- e) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Pemberdayaan Koperasi.

Tugas :

- a) Memfasilitasi koperasi dalam pemberian bantuan fasilitas tempat usaha; dan
- b) Memfasilitasi koperasi yang berprestasi untuk mendapatkan reward.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi;
- c) Pemberdayaan koperasi;
- d) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Penilaian dan Pengawasan Koperasi.

Tugas :

- a) Melaksanakan pendataan dan update data koperasi;
- b) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAT koperasi;
- c) Melaksanakan penilaian koperasi berprestasi; dan
- d) Melakukan pendampingan kepada koperasi.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis penilaian dan pengawasan koperasi;
- c) Penilaian dan pengawasan koperasi;
- d) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Tugas Pokok :

Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis usaha kecil menengah serta fasilitasi pembiayaan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan UKM;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis UKM;
- d. Pengawasan UKM;
- e. Pelaksanaan SPI;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah membawahi :

1) Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.

Tugas :

- a) Melakukan Bimbingan Teknis/Pelatihan kepada Pelaku UMKM;
- b) Melakukan Pembinaan kepada Pelaku UMKM;
- c) Melakukan Pendataan Pelaku UMKM;
- d) Memfasilitasi pembentukan kelompok UMKM;
dan
- e) Membuat Laporan UMKM.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
- c) Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pembinaan Usaha Kecil Menengah.

Tugas :

- a) Menginfentarisir Pelaku UMKM;
- b) Memfasilitasi penyusunan UMKM dalam pemberian bantuan;
- c) Memfasilitasi penyusunan Ijin Usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- d) Memfasilitasi promosi hasil usaha bagi UMKM; dan
- e) Membuat Laporan UMKM.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan Usaha Kecil Menengah;
- c) Pemberdayaan kelembagaan usaha kecil menengah;
- d) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Pengawasan Usaha Kecil Menengah.

Tugas :

- a) Melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi bagi pelaku UMKM;
- c) Melakukan pengawasan bagi pelaku UMKM; dan
- d) Membuat laporan UMKM.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan penyusunan rancana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengawasan Usaha Kecil Menengah;
- c) Pengawasan usaha kecil menengah;
- d) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Tugas Dalam rangka Teknis Operasional Pembinaan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, diperlukan beberapa lembaga khusus dalam hal ini ada 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yaitu : UPTD Pasar Inpres Tanjung Ria, UPTD Pasar Sentral Hamadi, UPTD Pasar Kelapa Dua Entrop, UPTD Pasar Induk Regional Youtefa dan UPTD Metrologi yang memiliki tugas penyiapan perencanaan, pengawasan, penataan, dan evaluasi kebijakan teknis dan mengkoordinasikan yang berkaitan dengan unit pelaksana teknis daerah khususnya menyangkut pasar dan metrologi legal.


8. Komposisi Pegawai

a) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota

Jayapura hingga Desember 2020 sebanyak 66 (Enam puluh enam) orang sebagaimana dalam diagram sebagai berikut:

**DIAGRAM 1.1
KUANTITAS PEGAWAI**



TABEL 1.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI JABATAN DAN GOLONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020
KOTA JAYAPURA

JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
KEPALA DINAS	-	-	-	1	1
SEKRETARIS	-	-	-	1	1
KEPALA BIDANG	-	-	1	3	4
KEPALA SUB BAGIAN	-	-	3	-	3
KEPALA SEKSI	-	-	10	2	12
KEPALA UPTD PASAR	-	-	4	-	4
KEPALA TATA USAHA UPTD PASAR	-	-	4	1	5
KEPALA UPTD METROLOGI	-	-	1	-	1
KEPALA TATA USAHA UPTD METROLOGI	-	-	-	-	0
STAF	5	20	10	-	35
TOTAL					66

TABEL 1.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020
KOTA JAYAPURA

BAGIAN/BIDANG/UPTD	INGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	S2	S1	SMA	SMP		L	P	
KEPALA DINAS	1	-	-	-	1	1	-	1
BIDANG SEKRETARIAT	-	7	1	1	9	1	8	9
BIDANG PERINDUSTRIAN	-	5	1	-	6	3	3	6
BIDANG PERDAGANGAN	1	6	-	1	8	5	3	8
BIDANG KOPERASI	1	3	2	-	6	3	3	6
BIDANG UKM	-	5	1	-	6	3	3	6
PASAR INDUK REGIONAL YOUTEFA	-	2	5	1	8	6	2	8
PASAR KELAPA DUA ENTROP	-	2	2	-	4	2	2	4
PASAR SENTRAL HAMADI	-	2	3	-	5	3	2	5
PASAR MAMA NUMBAY	-	4	2	-	6	5	1	6
PASAR INPRES TANJUNG RIA	1	1	1	-	3	2	1	3
UPTD METROLOGI	-	1	2	1	4	4	-	4
TOTAL					66	TOTAL	66	


TABEL 1.3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020
KOTA JAYAPURA

BAGIAN/BIDANG/UPTD	PANGKAT/GOLONGAN													
	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a
KEPALA DINAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIDANG SEKRETARIAT	1	-	1	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
BIDANG PERINDUSTRIAN	-	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BIDANG PERDAGANGAN	-	1	3	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
BIDANG KOPERASI	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
BIDANG UKM	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
PASAR INDUK REGIONAL YOUTEFA	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	1	-	-	-
PASAR KELAPA DUA ENTROP	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
PASAR SENTRAL HAMADI	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-
PASAR MAMA PAPUA	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
PASAR INPRES TANJUNG RIA	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
UPTD METROLOGI	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
TOTAL	2	5	11	8	7	8	2	1	16	1	4	1	0	0

TABEL 1.4
DIKLAT STRUKTURAL DAN DIKLAT FUNGSIONAL
PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2020

JENIS DIKLAT	JUMLAH
DIKLAT STRUKTURAL	
Adum/Diklat PIM IV	12 Orang
Spama/Diklat PIM III	5 Orang
Spamen/Diklat PIM II	1 Orang
DIKLAT FUNGSIONAL	
Penera	3 Orang
PPNS Perlindungan Konsumen	1 Orang
PPNS Metrologi	1 Orang



Gambar B. 1
Bagan Organisasi
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura



SEJARAH SINGKAT DISPERINDAGKOP DAN UKM KOTA JAYAPURA

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi teknis Pemerintah Kota Jayapura yang bertanggung jawab secara langsung Kepada Walikota Jayapura. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM secara garis besar memiliki tugas dan pokok dan fungsi layanan dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Disperindagkop dan UKM Kota Jayapura terbentuk sejak Tahun 2001 dengan nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura kemudian dalam perkembangannya terjadi beberapa kali perubahan nomenklatur dan penggantian pimpinan, sebagai berikut :

Tahun 2001 – 2007, dipimpin oleh Bapak Yusak Ohee, B.Sc dengan nomenklatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura	
Tahun 2007 – 2009, dipimpin oleh Bapak Dr. Musa Yan Jouwe, SH., M.Si dengan nomenklatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kota Jayapura;	
Tahun 2009 – 2011, dipimpin oleh Bapak Gayus Manupapami, SE dengan nomenklatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura	
Tahun 2011 – 2012, dipimpin oleh	

<p>Bapak Otniel Merauje, SE., M.Si. dengan nomenklatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura</p>	
<p>Tahun 2012 - 2013, dipimpin oleh Bapak Sem Stenly Meraudje, S.Ag., MM. dengan nomenklatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura</p>	
<p>Tahun 2013 (6 Bulan tahun berjalan), dipimpin oleh Bapak Max Olua, SE., M.Si dengan nomenklatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura</p>	
<p>Tahun 2014 – Sekarang, dipimpin oleh Bapak Robert Lukas Nadap Awu, ST., MT dengan nomenklatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura</p>	